

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Muhammad bin ‘Abdullāh adalah utusan terakhir yang dikirim sebagai Rasul untuk menegakkan dan menyempurnakan agama Islam yang mulia ini, dan diturunkannya Al-Qur’an kepadanya sebagai syari’at baru bagi umat Islam, Al-Qur’an diturunkan kepadanya bertahap dan tema atau isi yang dikandung di dalamnya masih bermakna umum atau global dan terperinci, seperti contoh terdapat ayat perintah shalat wajib, tapi tidak dijelaskan kapan waktunya, berapa rakaatnya dan bagaimana cara melakukannya. Oleh karena itu Rasūlullāh menjadi sumber utama dalam menjelaskan secara jelas perintah ayat tadi,¹ dan menjadi sebuah keharusan bagi para sahabat menanyakan langsung kepada Rasūlullāh supaya faham terhadap hukum-hukum suatu perkara.²

Hadis menjadi sumber kedua setelah Al-Qur’an³ dan hal ini tidak diragukan lagi, dan sangat wajar ketika para sahabat sangat memperhatikan setiap apa yang Rasul katakan atau lakukan karena hal tersebut penting terlebih dalam perkara syariat. Setiap tindakan Nabi entah itu berupa perkataan, pekerjaan atau sikap diam terhadap sesuatu perkara didengar atau dilihat oleh para sahabat secara langsung atau tidak, semuanya dihafal, dipraktikkan dan disampaikan kepada yang lainnya seterusnya dari generasi ke generasi.⁴

Sebuah Hadis yang diterima oleh sahabat sebagian ada yang ditulis. sahabat yang memiliki catatan Hadis seperti Abū Bakr, ‘Alī, ‘Abdullāh bin ‘Amr dan ‘Abdullāh ‘Abbās, ‘Abdullāh bin Abī Awfā, Abū Mūsā al-‘Ash’ari, Jābir bin

¹ Şafiy al-Rahmān al-Mubārikfūri, *al-Raḥīq al-Makhtūm Baḥth fī al-Sīrah al-Nabawīyyah ‘ala Şahībihā al-Afḍal al-Şalāti wa Al-Salām*, trans. oleh Rahmat dengan judul *Sīrah Nabawīyyah*, Cet. I (Jakarta: Rabbani Press, 1998).

² Radinal Mukhtar Harahap, ‘Hadis Pada Masa Nabi Muhammad SAW Dan Sahabat’, *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1.1 (2018), 37.

³ Muşţafā bin Ḥusnī al-Sibā’ī, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tashrī’ al-Islāmī* (Beirut - Lebanon: al-Maktab al-Islāmī, 1982).

⁴ Harahap, “Hadis Pada Masa Nabi Muhammad SAW dan Sahabat.”

‘Abdullāh.⁵ Setiap Hadis yang diterima tidak hanya diam di sipenerima pertama saja, akan tetapi setiap orang yang mendapat ilmu mereka berusaha menyampaikannya lagi ke orang selain dirinya,⁶ bukan hanya itu saja akan tetapi orang-orang bersemangat dalam mencari ilmu dan senantiasa duduk bersama Rasūlullāh.

Hadis dalam perkembangannya pada masa Nabi secara umum hanya tersebar di daerah Hijaz dan sedikit yang keluar seperti contoh beberapa yang di bawa oleh sahabat yang diutus ke sebuah daerah untuk menyebarkan Islam seperti Muṣ’ab bin ‘Umayr dan Mu’adz bin Jabal yang diutus ke Yaman.

Aktivitas kritik Hadis juga sudah bisa lihat pada masa awal meskipun semua para sahabat sudah dinilai ‘*adil*’ dan sangat hati-hati dalam membicarakan sebuah Hadis karena khawatir tidak sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan dan tentunya mereka tidak akan berbohong, akan tetapi mereka biasa menanyakan ke sahabat yang lainya tentang sebuah Hadis yang diterimanya dari seseorang untuk meyakinkan kebenarannya.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa para sahabat memiliki andil yang besar dalam memelihara Hadis dikarenakan mereka bertemu dengan Nabi, pemeliharaan Hadis sudah terjadi pada masa sahabat seperti yang terjadi kepada Abū Bakr ketika menghadapi permasalahan bagian waris bagi nenek yang ditinggalkan cucunya, kemudian Abū Bakr menjawab: “*tidak ada bagian baginya*”, selanjutnya Abū Bakr menanyakan kepada para sahabat yang lain, kemudian Almughirah bin Syu’bah berkata bahwa Nabi telah memberikan bagian waris bagi nenek yaitu seperenam,

⁵ Muḥammad Maṭar al-Zahrāni, *Tadwīn al-Sunnah al-Nabawīyyah Nashatuḥu wa Taṭawwuruḥu min al-Qarni al-Awwal Ilā Nihāyati al-qarni al-Tāsi’ al-Hijri*, Cet. V (KSA: Matabah Dār Al-Minhāj, 1434).

⁶ Muḥammad ‘Ajjāj al-Khathīb, *Uṣūl Al-Ḥadīth ‘Ulūmuhu Wa Muṣṭalāḥuhu* (Kairo: Dār Fikr, 1989), 54.

⁷ ‘*Adil*’ adalah seorang muslim yang berakal, sudah baligh dan terbebas dari yang menyebabkan kafasikan, seperti terhindar dari terjerumus dalam dosa besar atau senantiasa mengerjakan dosa kecil, serta ia terhindar dari yang merusak kehormatannya. Dan maksud dari ke-‘*adil-an rāwī*’ adalah sifat *rāwī* yang membawanya senantiasa dalam ketakwaan dan menjaga kehormatan. Lihat ‘Abd al-‘Azīz bin Muḥammad bin Ibrāhīm, *Ḍawābiṭ al-Jarḥ wa al-Ta’dīl* (KSA-Riyadh: Obekan, 2013).

kemudian Abū Bakr meminta saksi untuk perkataan al-Mughīrah, dan kemudian Muḥammad bin Salamah memberikan kesaksian atas kebenaran perkataan al-Mughīrah.⁸ Sikap seperti ini memang sudah dicontohkan oleh para sahabat lainnya seperti ‘Umar, ‘Alī bin Abī Ṭālib dan ‘Āishah.

Masa sepeninggalnya Rasūlullāh mulai periode *tathabbut al-riwāyah*, klimaksnya terjadi fitnah dibunuhnya ‘Uthmān bin ‘Affān sebagaimana yang dikatakan Ibnu Sīrīn: “mulai ditanyakan sanad sebuah Hadis supaya bisa dibedakan Hadis yang diriwayatkan oleh ahli bid’ah dan di tolak Hadisnya atau dari ahli haq yang diterima riwayatnya”.⁹ Kemudian karena tersebarnya Hadis-Hadis ke penjuru negeri orang-orang lebih berhati-hati dalam menerima Hadis, terlebih pada masa tabi’in sebagaimana meluasnya daerah kekuasaan Islam sampai negeri Irak, Mesir, Syam bahkan pada tahun 93 H sampai ke Spanyol, dan dengannya persebaran Hadis mulai meluas dan banyak munculnya Hadis-Hadis palsu yang sebelumnya terjadi perpecahan dalam dunia Islam setelah wafatnya Alī bin Abī Ṭālib.

Pada abad pertama memang belum muncul tentang keilmuan Hadis seperti *muṣṭalah al-hadīth*, ilmu *rijāl* ataupun *al-jarḥ wa al-ta’dīl*, oleh karena itu belum munculnya pembagian-pembagian Hadis maupun istilah-istilah mengenai status Hadis ataupun pada *Rāwī*. Akan tetapi secara garis besar mereka pada masa tersebut telah mengamalkan keilmuan Hadis yang muncul belakangan.

Pada masa abad ke dua dan ketiga hijriyah mulailah periode penulisan dan pembukuan secara menyeluruh tidak seperti sebelumnya yang ditulis perorangan, semua Hadis yang tersebar dikumpulkan di satu kitab Hadis atas perintah ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz karena khawatir akan hilang bersamaan perginya para penghafal Hadis, kemudian ia memberikan tugas ini kepada Ibnu Ḥazm yang saat itu menjadi Gubernur Madinah dan Ibnu Shihāb al-Zuhrī yang terkenal sebagai ulama besar

⁸ al-Khathīb, *Uṣūl al-Ḥadīth*, 89.

⁹ Muslim bin Ḥajjaj al-Naysābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naqli al-‘Adl ‘an al-‘Adl Ilā Rasūlullāh Ṣallāllāhu ‘Alaihi wa Sallam*, ed. oleh Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī (Beirut - Lebanon: Dār Iḥyā’ al-Turath al-‘Arabī, t.t.), 1:15.

pada jamannya. Pada abad ini juga muncul kitab yang fenomenal yaitu *al-Muwatta'* milik Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i berkata: "tidak ada sebuah kitab yang ada di bumi setelah kitab Allah yang paling shahih dari kitab Malik".¹⁰ Dan pada abad ketiganya muncul beberapa kategori kitab yang menghimpun Hadis seperti *Masānīd*; Musnad al-Ḥumaydī dan Abū Dāwud al-Ṭayālīsī , *Muṣannafāt*; Muṣannaf Abd al-Razzāq dan Ibnu Abī Shaybah, *Ṣiḥāh*; Ṣaḥīḥ al-Bukhārī serta Ṣaḥīḥ Muslim, kemudian *Sunan*; Sunan Ibnu Mājah, Abū Dāwud dan *Jāmi'* al-Tirmidhī, inilah diantara kitab-kitab yang muncul dan terkenal pada masa itu.

Kitab-kitab yang berkaitan dengan *rijāl al-hadith* atau *tarjamah al-rāwī* yang terkenal seperti *al-Ṭabaqāt al-Kubrā* milik Muḥammad bin Sa'ad, *al-Asāmī wa al-Kunā* Aḥmad bin Ḥanbal, *al-Tārikh al-Kabīr* milik Imam al-Bukhārī, *Aḥwāl al-Rijāl* oleh al-Jauzānī, *Ma'rifat al-Thiqāt* al-'Ijlī.

Perkembangan dalam Hadis tentunya ada beberapa aspek yang ikut berkembang sejalan dengan tersebarnya periwayatan yaitu fikih Hadis dan ilmu Hadisnya. Ilmu Hadis dalam posisinya adalah mengkaji kaidah-kaidah supaya diketahui kedudukan sanad dan matan. Para ulama berusaha untuk memelihara keotentikan Hadis Nabi, mereka berusaha menyeleksi dengan ketat riwayat-riwayat dari segala yang merusak kemurnian Hadis. Kemudian mereka membuat berbagai persyaratan dan menjadi kaedah untuk menentukan apakah diterima atau ditolaknya sebuah Hadis. Hal tersebut menjadi sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu-ilmu Hadis.

Pertumbuhan ilmu Hadis memunculkan istilah-istilah yang dilekatkan kepada sebuah Hadis untuk membedakan satu Hadis dengan yang lainnya, setiap istilah menunjukkan sebuah kategori Hadis yang sebelumnya telah diseleksi dengan persyaratan-persyaratan yang ketat. Dari setiap persyaratan itu sendiri berkaitan dengan unsur Hadisnya, baik itu berkaitan dengan sanad Hadis yang mengungkap status persambungan sebuah sanad atau terputus, kemudian menjelaskan kualitas

¹⁰ Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā* (Beirut - Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 41.

setiap periwayat, ada juga yang berkaitan dengan kandungan Hadisnya atau matan Hadis yang menjelaskan apakah sebuah Hadis memiliki cacat atau tidak, apakah Hadisnya bertentangan dengan Al-Qur'an, atau dengan Hadis lainnya tidak. Setidaknya inilah yang menerangkan tentang ilmu muṣṭalah Hadis. Maka dari itu sebagian ulama menjabarkan tentang ilmu Hadis terbagi menjadi dua kategori, yaitu ilmu diroyah kedua yaitu ilmu riwayat, pada abad keempat muncul sebuah kitab yang memuat hal diatas yaitu kitab *al-Muḥaddith al-Fāsil Bayna al-Rāwī wa al-Wa'i* milik Al-Rāmahurmuzī.

Pada abad keempat seiringan dengan berkembangnya Hadis dan keilmuannya muncul juga kitab yang membahas *rāwī* Hadis atau disebut *rijāl al-ḥadīth* seperti *al-Du'afā* 'Uqaily, *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* milik Ibnu Abī Ḥātim, *al-Thiqāt* dan *al-Majrūhīn* Ibnu Ḥibbān dalam memperkokoh kajian Hadis. Adapun kitab yang memuat Hadis pada masa ini seperti *Mustakhraj* Abū 'Awānah, *Musnad al-Shāfi'ī*, *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān*, *al-Ma'ājim* al-Ṭabarānī dan *Sunan Dāruqūṭnī*.

Di abad berikutnya sumber-sumber kajian Hadis ini mulai bermunculan baik pada ilmu mustholah hadits ataupun ilmu *al-rijāl*. ilmu ini berkembang dan memunculkan cabang-cabang penting seperti ilmu *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* dan *'ilal al-hadith* dan yang lainnya. Contoh, ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* memiliki pengaruh besar terhadap penilaian Hadis. Status sebuah Hadis baik diterima atau ditolak, yang pertama tergantung bersambung atau tidak sanadnya, kemudian dilihat juga setiap *rāwī* yang ada dalam silsilah sanad tersebut dan seterusnya menentukan kualitas *rāwī* tersebut yang berimplikasi kepada nilai atau kategori sebuah Hadis.

Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl juga adalah sebuah kaidah yang terbentuk untuk menilai sebuah riwayat yang dilihat dari periwayatnya dengan melihat penilaian dari setiap ulama yang menyatakan sebuah hukum atau kualitas status *rāwī*, seperti yang dikatakan 'Ajjāj al-Khathīb "*Ilmu al-jarḥ wa al-ta'dīl adalah ilmu yang mengkaji tentang keadaan yang berkaitan dengan para rāwī dari sisi diterima atau*

ditolak riwayatnya".¹¹ pernyataan yang mereka buat sendiri setelah dilakukannya sebuah penelitian ataupun mengikuti dan menyetujui penilaian dari gurunya.

Dapat diketahui penilaian-penilaian tersebut dari istilah-istilah yang mereka ungkapkan kepada seorang *rāwī*, setiap Imam atau ulama yang memiliki kapasitas dan biasa dalam hal ini mempunyai ungkapan-ungkapan tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya, dan terkadang ada ungkapan atau istilah yang sama yang dikatakan oleh para Imam akan tetapi berbeda makna dan maksud.

Ungkapan-ungkapan *al-jarḥ wa al-ta'dīl* yang dilontarkan oleh para imam secara umum terbagi menjadi dua kategori, 1) ungkapan-ungkapan umum yang setiap Imam mengatakannya seperti "*thiqah*" dan "*ḍa'īf*" dan lainnya, 2) ungkapan khusus atau hanya ungkapan yang datang dari seorang saja, misal ungkapan Imam al-Bukhārī kepada *rāwī* "*fīhi nazar*", "*fī ḥadīthihi nazar*", Ibnu Ma'in "*laysa bihi ba's*", "*laysa bi shay'i*" Abū Ḥātim "*fulān lā yuḥtaju bihi*", "*yuktab ḥadīthuhu*" dan yang lainnya.

Di antara ungkapan-ungkapan khusus bagi seorang Imam tentunya diketahui makna sebenarnya ketika sudah banyak pengalaman dan membaca kebiasaannya dalam menilai seorang *rāwī* dengan riwayatnya, karena satu ungkapan istilah umum saja bisa berbeda maksud tergantung siapa yang mengucapkannya, maka pada ungkapan istilah khusus dari seorang Imam memungkinkan memiliki pengertian lain ketika orang lain mengucapkannya pada seorang *rāwī*, terlebih ketika Imam lain menilai *rāwī* yang sama dengan istilah yang berbeda, seperti ungkapan Imam Bukhārī "*fīhi nazar*" pada *rāwī* yang mengandung beberapa pengertian, misal ada yang mengatakan hal itu menandakan *al-jarḥ wa al-shadīd*, ada yang mengatakan *jarḥ khafīf* dan sebagainya, kemudian bagaimana kehujjahan *rāwī* yang dikatakan tersebut menurut para Imam lainnya serta ungkapan seperti apa yang mereka lontarkan kepada *rāwī* tersebut, dan yang terakhir bagaimana

¹¹ al-Khathīb, *Uṣūl al-Ḥadīth*, 261.

status kehujjahan Hadis yang diriwayatkan oleh *rāwī* tersebut yang dilihat dari intensitas pemhimpun Hadis memasukannya ke dalam kitab Hadis mereka.

Imam al-Bukhārī menggunakan istilah *fīhi naẓar* kepada Abū Balj Alfazari, kemudian Ibnu Ḥajar berkata: “*ungkapan ini bagi orang yang statusnya wasaṭ (pertengahan)*”;¹² Imam al-Suyūṭī mengatakan: “*Imam al-Bukhārī menggunakan istilah ‘fīhi naẓar’ dan ‘sakaṭū ‘anhu’ kepada orang yang ditingkalkan Hadisnya, dan menggunakan istilah ‘munkar al-hadīth’ kepada rāwī yang tidak boleh meriwayatkan Hadis darinya*”, al-Mu’allimī mengatakan: “*ucapan Imam al-Bukhārī ‘fīhi naẓar’ adalah jarḥ shadīd (paling keras) bagi al-Bukhārī*”.¹³ Di sini terlihat ada perbedaan dalam memaknai istilah *fīhi naẓar* yang dilontarkan oleh Imam Bukhārī.

Contoh lain penilaian Imam al-Bukhārī terhadap *rāwī*, beliau mengatakan *fīhi naẓar* pada Muḥammad bin Thābit bin Aslam al-Bunānī,¹⁴ sedangkan menurut Imam lain seperti Ibnu Ma’in mengatakan: “*Laytha Bishay’i*”.¹⁵ ‘Affān bin Muslim: “*Muḥammad bin Thabit seorang yang Hadisnya ḍaif*”, dan Ibnu Abī Ḥātim: “*munkarul hadīts ditulis Hadisnya dan tidak dijadikan ḥujjah*”,¹⁶ hal ini selanjutnya akan mempengaruhi status kualitas riwayat *rāwī*. Adapun di antara penulis kitab yang enam hanya Imam al-Tirmidhī yang meriwayatkan darinya dan memasukan riwayat Thabit bin Aslam ke dalam Sunannya.¹⁷ Ketika adanya yang menilai bahwa istilah *fīhi naẓar* al-Bukhārī adalah *jarḥ shadīd* harusnya tidak akan ada *seorang rāwī* yang dinilai *fīhi naẓar* periwayatannya dimasukan ke kitab *Ṣaḥīḥ*.

¹² Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Baḍlu al-Mā’ūn fī Faḍli al-Ṭā’ūn*, ed. oleh Aḥmad ‘Iṣām Abd al-Qādir al-Kātib (KSA-Riyadh: Daar Al-‘Ashimah, t.t.), 117.

¹³ Abd al-Raḥmān bin Yaḥyā al-Mu’allimī, *al-Tankīl Bimā fī Ta’nīb al-Kautharī min al-Abāthīl* (Al-Maktab Al-Islāmī, 1986), 1:425.

¹⁴ Muḥammad bin Ismāīl al-Bukhārī, *al-Tārīkh al-Kabīr* (Dāirat al-Ma’ārif al-Uthmāniyyah, t.t.), 1:50.

¹⁵ Yūsuf bin ‘Abd al-Raḥmān bin Yūsuf al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fī asmā’ al-Rijāl* (Beirut - Lebanon: Mu’assasah al-Risālah, 1980), 24:547.

¹⁶ Abū Muḥammad Abdurrahmān bin Muḥammad Ibnu Abī Ḥātim, *al-Jarḥ wa al-Ta’dīl* (Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-‘Arabī, 1952), 7:217.

¹⁷ Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, ed. oleh Bashār ‘Awād (Beirut - Lebanon: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), 4:203.

Setidaknya penulis menemukan sembilan puluh satu *rāwī* yang dinilai dengan lafaz *fīhi naẓar* dalam kitab *al-Tarikh al-Kabir*, bahkan diantaranya ada *rāwī* yang dimuat oleh pengarang kitab *ṣaḥīḥ* yaitu Ḥabīb bin Sālim dan ‘Abdurrahmān bin Salmān al-Ḥijrī, dan kebanyakan dari mereka dimuat periwayatannya dalam sumber-sumber Hadis; *Masānid, Jawāmi’, Sunan, Mustadrakāt dll*, akan tetapi dalam penelitian ini penulis membatasi jumlah *rāwī* yang dinilai *fīhi naẓar* dalam kitab *al-Tarikh al-Kabir* adalah yang terdapat periwayatannya dalam *al-Kutub al-Sittah*, dan jumlahnya empat puluh tujuh *rāwī*.

Berangkat dari latar belakang yang dipaparkan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap ungkapan Imam Bukhārī “*fīhi naẓar*” terhadap *rāwī* di dalam kitabnya *al-Tārīkh al-Kabīr* yang periwayatannya terdapat dalam *al-Kutub al-Sittah*, penjelasan lebih lanjutnya akan peneliti paparkan pada kesempatan ini dengan judul KONSEP *AL-JARḤ WA AL-TA’DĪL* IMAM AL-BUKHĀRĪ (Studi Analisis Istilah *Fīhi Naẓar* Bagi *Rāwī* Dalam Kitab *al-Tārīkh al-Kabīr*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memfokuskan tulisan ini yang dapat dirumuskan pokok permasalahannya dan yang menjadi tujuan penelitian pada kesempatan kali ini sebagai berikut:

1. Apa makna istilah “*fīhi naẓar*” Imam al-Bukhārī dalam kitab *al-Tārīkh al-Kabīr*?
2. Bagaimana intensitas periwayatan *rāwī* yang dinilai “*fīhi naẓar*” oleh Imam al-Bukhārī dalam *al-Maṣādir al-Aṣliyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari paparan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dan kegunaan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Memahami makna dari lafaz “*fīhi nazar*” yang diungkapkan oleh Imam Bukhārī terhadap *rāwī*.
- b. Mengetahui intensitas periwayatan *rāwī* yang dinilai “*fīhi nazar*” dalam *al-Maṣādir al-Aṣliyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis dan teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan dalam pengembangan serta dapat menambah khazanah literatur dalam kajian ilmu Hadis.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa membantu para peneliti Hadis membuat kebijakan dalam menilai status seorang *rāwī* dan riwayatnya.
- c. Membantu mempertimbangkan dalam menilai kehujjahan *rāwī* yang dinilai *fīhi nazar* dan periwayatannya pada *al-Maṣādir al-Aṣliyyah*.

D. Kajian Pustaka

Sebelum dimulainya penelitian ini penulis terlebih dahulu sudah melakukan proses telaah pustaka. Hal ini dilakukan untuk menerangkan hasil sebuah kajian atau penelitian terdahulu, dan untuk mengetahui sejauh mana penelitian tema yang akan dibahas oleh peneliti terdahulu, supaya diperoleh kerangka pikir yang mewarnai kerangka kerja dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Hasil dari penelusuran penulis terkait dengan tema yang akan dibahas belum ditemukan karya ilmiah dan buku-buku dalam literasi indonesia yang khusus membahas tentang Istilah *fīhi nazar* dalam kitab *al-Tārīkh al-Kabīr*. Adapun dalam literisasi arab penulis setidaknya menemukan beberapa karya tulis dan buku yang telah terbit serta mendukung penelitian ini dan kami menjadikannya sebagai acuan awal dalam mengembangkan untuk kajian lebih lanjut dan komprehensif dalam melengkapi temuan-temuan baru.

Tinjauan pustaka ini adalah sebagai berikut:

1. Karya tulis berjudul “*Al-’Ibaru fi Qauli al-Bukhārī: Fī Isnādihī Nazar*” oleh Ṭālib Abū Shi’r, Universitas Gaza Palestina.¹⁸ Menganalisa maksud dari istilah “*fī isnādihī nazar*”, dengan melihat dari ucapan para ulama dalam menilainya. Studi ini dilakukan dengan melakukan kritik sumber Imam al-Bukhārī seperti *al-Tārīkh al-Kabīr*, *al-Tārīkh al-Awsaṭ* dan *Du’afa al-Ṣagīr*, akan tetapi kebanyakan mengambil dari kitab *al-Tārīkh al-Kabīr*, kemudian ia merujuk pada aspek ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam menilai periwayat kepada kitab lain seperti *al-Kāmil* Ibnu ‘Adī dan kitab *al-Du’afa* al-‘Uqayfī. Studi yang dilakukan juga terhadap maksud dari istilah “*Fī Isnādihī Nazar*” entah itu yang langsung ditunjukkan kepada *rāwī*, atau periwayatannya, kemudian mengkaji status periwayat, dan ungkapan yang muncul dalam susunan kalimat serta membahas *al-jarh wa al-ta’dil*, dan terakhir mempelajari sanad Hadis yang ada. Semua ini dilakukan untuk menunjukan maksud sebenarnya dari istilah Imam Bukhārī di atas.
2. Kitab *I’ādah al-Nazar fī Tahqīq Qawl al-Bukhārī Fīhi nazar, Fī Isnādihī Nazar, Fī Ḥadīthihī Nazar Fī al-Tārīkh al-Kabīr wa al-Du’afa al-Ṣagīr* oleh Abū Zahrā bin ‘Alī Abū ‘Awdah.¹⁹ dalam kitab ini menjelaskan tentang *jarh ta’dil* sebagai pembuka, selanjutnya membahas orang-orang yang masyhur berbicara tentang *Rijal* beserta setiap *Ṭabaqoh*-nya, dan disebutkan pula kitab-kitab penting dalam *al-jarh wa al-ta’dil*. Dalam buku ini mengkaji tiga ungkapan Imam al-Bukhārī seperti di dalam judul buku, dengan menyimpulkan pendapat para ulama mengenai ketiga istilah Imam al-Bukhārī ini. Dan diakhiri dengan kajian terhadap *rāwī* dengan membandingkan penilaian imam

¹⁸ Ṭālib Ḥammād Abū Syi’r, “al-’Ibaru Fī Qauli al-Bukhārī Fī Isnādihī Nazar,” *Majallatu al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah* Vol. 6, no. 2 (Juni 2008), <http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/>.

¹⁹ Abū Zahra bin ‘Ali Abū ‘Awdah al-Ghazzī al-Atharī, *I’ādah al-Nazar fī Tahqīq Qawl al-Bukhārī Fīhi Nazar, Fī Isnādihī Nazar, Fī Ḥadīthihī Nazar Fī al-Tārīkh al-Kabīr wa al-Dhu’afa al-Ṣagīr*, t.t.

lain juga. Kitab ini cenderung lebih mendalami pendapat para ulama mengenai istilah Imam Bukhārī yang menunjukkan sebuah *jarḥ shadīd* atau *khaffif*, serta hanya ditemukan 80 *rāwī* yang dinilai *fīhi nazar* dalam kitab *al-Tārīkh al-Kabīr*.

3. Kitab *Tadqīq al-Nazar fī Qawli al-Bukhārī Fīhi nazar* oleh Abū ‘Abd al-Raḥmān Aymān bin ‘Abd al-Fattāh.²⁰ Dalam kitab ini cenderung membahas teoritis tema yang diangkat, dan melakukan kritik sumber lebih umum. Serta hanya menghadirkan pendapat para ulama dalam menilai istilah Imam al-Bukhārī, dan hanya menunjukkan periwayat yang dinilai dalam kitab *al-rijāl* tanpa melakukan kajian lebih dalam. Karena, dalam kitab ini lebih ringkas dari kitab kedua di atas.

Setelah melakukan telaah pustaka secara seksama penelitian ini sangat berbeda dengan kajian sebelumnya seperti melakukan langkah kajian awal yang berangkat dari periwayatan. ada sedikit persamaan dan banyak perbedaan dengan referensi yang di sebutkan diatas, dan setelah menggali beberapa khazanah ilmu yang berkaitan dengan tema penelitian, setidaknya peneliti ingin menegaskan dua hal yang akan menjadi isi dan kerangka kerja dalam penelitian ini: *pertama*, mengkaji ulang maksud dari istilah imam Bukhārī *fīhi nazar* terhadap *rāwī* yang ada periwayatannya dalam *al-Kutub al-Sittah*, *kedua*, memperluas kajian yang berkaitan dengan intensitas kehujjahan periwayatan *rāwī* dalam kitab *al-Maṣādir al-Aṣliyyah*.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Bahan-bahan tertulis menjadi sumber pada penelitian kali ini yang disinkronisasikan dengan tajuk yang dibahas. Oleh karena itu dilihat dari proses keberlangsungan memperolehnya jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif, demikian penelitian ini karena data-data yang menjadi

²⁰ Abū ‘Abd al-Raḥmān Aymān bin ‘Abdu al-Fattāh, *Tadqīq al-Nazar fī Qawli al-Bukhārī Fīhi Naẓar* (KSA: Dār Al-Mawaddah, 2008).

sasaran penelitian berupa pernyataan verbal dengan bentuk tulisan dan tidak bisa diangkakan,²¹ atau data yang disampaikan dalam bentuk narasi atau uraian.²²

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini bersumber datanya dari dokumen tertulis, seperti buku, kitab serta sumber tertulis lainnya. Kemudian data-data yang didapatkan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Sumber data primer

Rujukan data utama pada kesempatan kali ini adalah kitab *Al-Tarikh Al-Kabir* karya Imam Bukhārī.

b. Sumber data sekunder

Jenis data kedua ini merupakan referensi pendukung bagi sumber data utama. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini secara umum bisa dibagi menjadi tiga jenis referensi sesuai coraknya, yaitu:

- 1) Kitab-kitab Muṣṭalah Hadis, seperti *Tadrīb al-Rāwī* Imam al-Suyūṭī, Muqaddimah Ibnu Ṣalāh, Fath al-Mughith al-‘Irāqī dll.
- 2) Kitab-kitab mengenai *Rijāl al-Ḥadīth* atau *al-Jarḥ wa al-Ta’dīl*, seperti *al-Jarḥ wa al-Ta’dīl* Ibnu Abī Ḥātim, *Tahdhīb al-Tahdhīb* Ibnu Ḥajar, *al-Ṭabaqāt al-Kubrā* Ibnu Sa’ad, *al-Mīzān*, *Lisān al-Mīzān*, *Mīzān al-‘Itidāl*, *al-Kāshif* dan *al-Mughnī fī al-Ḍu’afā’* al-Dhahabi, *al-Kāmil fī Ḍu’afā’ al-Rijāl* Ibnu ‘Adī, *al-Ḍu’afā’* Abū Zur’ah, *al-Ḍu’afā’ al-Kabīr* al-‘Uqaylī, *al-Majrūhīn* Ibnu Ḥibbān, *Tārīkh Asmā’ al-Ḍu’afā’ wa*

²¹ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 19.

²² Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 97.

al-Kadhdhābīn Ibnu Shāhīn, *al-Majrūhīn* Ibnu Hibbān, *al-Du'afā' wa al-Matrūkūn* al-Dāruqūṭnī, *Tahdhīb al-Kamāl fī asmā' al-Rijāl* al-Mizzī, *Ikmāl Tahdhīb al-Kamāl* 'Alā al-Dīn al-Mughalaṭāy, *Taqrīb al-Tahdhīb* Ibnu Ḥajar dan lain sebagainya.

- 3) Kitab atau tulisan pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

3. Langkah-langkah penelitian

Analisis deskriptif menjadi metode dalam melakukan penelitian ini, dengan beberapa prosedur berikut:

a. Pengumpulan data

Mencari dan menelusuri sumber-sumber data utama dan sumber sekunder lainnya. Mengumpulkan setiap nama-nama *rāwī* yang dinilai *fīhi naẓar* dalam kitab *al-Tārīkh al-Kabīr*. Adapun pengumpul data dari sumber-sumber sekunder lainnya digunakan sebagai analisis deskriptif dan sebagai sebuah landasan teori mengenai tema yang dikaji.

b. Pengolahan data

Setelah data terkumpul yaitu nama-nama *rāwī* yang dinilai *fīhi naẓar* oleh imam al-Bukhāri, kemudian diurutkan sesuai nama dengan huruf yang sama dan seterusnya. Untuk data yang ada di landasan teori adalah teori-teori yang berkaitan dengan ilmu *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*, kemudian istilah *fīhi naẓar* dan yang berkaitan dengan kitab *al-Tārīkh al-Kabīr* serta biografi imam al-Bukhārī.

c. Analisis data

Menganalisa data dengan metode analisis deskriptif, yaitu teknik analisa data yang menggunakan, mengaplikasikan dan

mengklasifikasikan dengan mempertimbangkan teori-teori pada masalah secara garis besar, dengan cara menghimpun data, meneliti data serta menginterpretasi data dengan cara berfikir deduktif.

Pada kajian tulisan ini menghadirkan penilaian-penilaian para ulama *al-jarḥ wa al-Ta'dīl* terhadap *rāwī* yang dinilai *fīhi naẓar* oleh imam al-Bukhārī, berlandaskan penilaian yang dilontarkan tadi dan landasan teori yang dikemukakan di awal serta mencari petunjuk lain mengenai status *rāwī* maupun periwayatannya, kemudian dikaji dengan mengurai, membandingkan dan mengaplikasikan makna-makna dari penilaian yang ada sehingga memunculkan sebuah makna yang bisa menginterpretasikan dari istilah *fīhi naẓar* imam al-Bukhārī terhadap *rāwī*. Dan pada bagian terakhir mencari periwayatan *rāwī* dalam *al-Maṣādir al-Aṣliyyah* yang menunjukkan intensitas kemunculannya.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab seperti berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang mengurai latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penulisan, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menyajikan sebuah landasan teori untuk tema yang dikaji seperti yang berkaitan dengan ilmu jarḥ ta'dīl, model-model yang dinilai jarḥ dari *rāwī*, lafaz-lafaz *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, tingkatan *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, pengertian *fīhi naẓar* serta siapa saja yang menggunakan istilah tersebut.

Bab ketiga, menyajikan biografi Imam al-Bukhārī dan profil kitabnya *al-Tārīkh al-Kabīr* dan metodologi penulisannya, karya-karya serta respon para ulama terhadapnya.

Bab keempat, menampilkan isi dari tema yang dibahas, membahas maksud dari istilah *fīhi naẓar* Imam al-Bukhārī; kumpulan *rāwī* yang dinilai *fīhi naẓar*; karakteristik al-Bukhārī dalam menilai *fīhi naẓar* seorang *rāwī*, penilaian para ulama terhadap *rāwī* yang dinilai *fīhi naẓar* oleh al-Bukhārī. Dan selanjutnya menilai periwayatan *rāwī* dilihat dari intensitas kemunculannya dalam *al-Maṣādir al-Aṣliyyah*.

Bab kelima, berisikan kesimpulan dari kajian yang dilakukan dan saran.

